



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.
- g. Tim Audit :
 - 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
 - 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
 - 3. Wisnu Moko Rahayu (Auditor)
 - 4. Aggies Budi Linati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Lapis Indonesia
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 530/7394/IUI/DINPERINDAG/XII/2011 dan
IUI No. 007/11.18/IB/VI/014/BPMPT
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa
Tengah
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Benedictus Boku

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	20 Juni 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT KLI (industri lanjutan) atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT KLI (industri lanjutan) untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	20-21 Juni 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	21 Juni 2016	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT KLI (industri lanjutan) - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	12 Juli 2016	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa penambahan jenis industri barecore dalam ruang lingkup sertifikasi PT KLI (industri lanjutan) disetujui melalui penerbitan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0012/MHI-VLK dengan masa berlaku sejak 19 Juli 2016 sampai dengan 18 Juli 2018.



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT KLI telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia SIUP No: 023/11.18/PB/VII/014/BPMPT yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kendal. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, paling lambat tanggal 21 Juli 2019.
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia izin HO terbaru dengan No. 503/335/2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal pada tanggal 10 November 2014. Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP No. 11.18.1.20.00021 diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT KLI memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Terdapat Surat Rekomendasi No. 660.35/201/PDPP/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang ditetapkan oleh Kepala BLH Kabupaten Kendal tentang persetujuan perubahan rekomendasi dokumen UKL-UPL untuk Kegiatan Pengembangan Departemen Secondary Product PT. Kayu Lapis Indonesia. PT. KLI telah melaporkan secara tertib DPLH per semester selama periode bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 kepada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kendal
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia Izin usaha industri (IUI) sbb : - IUI No. 530/7394/IUI/DINPERINDAG/XII/2011 diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi JawaTengah pada tanggal 21 Desember 2011 untuk jenis produk/komoditi Polyester, Moulding, Parquet Flooring dan Garden Furniture - IUI No. 007/11.18/IB/VI/014/BPMPT diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal pada tanggal 10 Juni 2014 untuk jenis produk furniture & barecore Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT KLI (industri lanjutan) sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI lanjutan) tidak diwajibkan memiliki RPBBi.



Verifier 1.2.1	M	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), No. 112400221-P tanggal 20 November 2012
Verifier 1.2.2	M	Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT KLI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. b	N/A	PT KLI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	PT KLI (Industri lanjutan) memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (Industri lanjutan) tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh bahan baku veneer dan kayu gergajian yang masuk ke PT KLI (Industri lanjutan) telah dilengkapi dengan dokumen Angkutan (FAKO, Nota Angkutan & SKSHHK) dan berita acara serah terima dokumen
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan Pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah. (SKSHHK, FAKO dan Nota Angkutan).
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT KLI (industri lanjutan) tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT KLI (industri lanjutan) tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Pemasok bahan baku PT KLI (industri lanjutan) terdiri dari pemasok lokal yang sudah bersertifikat LK dan pemasok impor
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku PT PT KLI (industri lanjutan) seluruhnya sudah bersertifikat SLK atau pemasok impor
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT KLI (industri lanjutan) tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. d	M	Selama periode Juni 2015 s/d Mei 2016 PT KLI (industri lanjutan) telah melakukan impor bahan baku kayu olahan sebanyak 47 kali. Berdasarkan verifikasi dokumen untuk dokumen impor periode Juni 2015 s/d Mei 2016 terdapat kesesuaian dokumen yang satu dengan lainnya (PIB, Bill of Lading, Packing List dan Invoice)
Verifier 2.1.2.e	M	Sejak bulan Maret 2016, PT Kayu lapis Indonesia (IUI) telah mengikuti skema impor bahan baku sesuai Permendag No. 78/M-DAG/PER/ 10/2014 jo No. 7/M-DAG/PER/1/2015 dan telah melaksanakan Deklarasi Impor sampai diterbitkan dokumen persetujuan impor oleh Kemendaglu



Verifier 2.1.2.f	N/A	Berdasarkan jenis bahan baku yang diimpor, PT. Kayu Lapis Indonesia tidak terkena bea masuk.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Jenis kayu yang diimpor yaitu jenis red oak, yang tidak dibatasi perdagangannya
Verifier 2.1.2.h	M	Dalam periode Juni 2015 s/d Mei 2016 ada kegiatan impor barang. PT. Kayu Lapis Indonesia telah melakukan pencatatan untuk penggunaan bahan baku kayu olahan impor.
Verifier 2.1.3.a	M	PT KLI (industri lanjutan) telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen Parquet 64,11 %, garden product 56,34%, moulding 51,1 %, polyester 100 % . Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Perdirjen BUK no. P.12/VI-BPPHH/2014 masih dalam batas yang wajar. Pada periode Juni 2015 s/d Mei 2016 tidak ada produksi bare core.
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi periode Juni 2015 s/d Mei 2016 terhadap kapasitas izin sebagai berikut :Parquet 98,46 %, Garden Furniture 29,92 %, Moulding 66,97 %, Polyester : 75,98 %. Pada periode Juni 2015 s/d Mei 2016 tidak ada produksi bare core
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT KLI (industri lanjutan) tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT KLI (industri lanjutan) tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Selama periode bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 seluruh penjualan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen FA-KO dan SPB/Nota Perusahaan.
Verifier 3.2.1.a	M	Jenis produk yang diekspor yaitu Polyester, Moulding, Parquet Flooring dan Garden Furniture merupakan hasil produksi sendiri berdasarkan LHP dan LMHHOK.
Verifier 3.2.1.b s/d 3.2.1. f	M	Terdapat kesesuaian dokumen ekspor PT KLI/industri lanjutan (PEB, P/L, B/L, Invoice, V legal)
Verifier 3.2.1.g	M	Produk jenis Moulding (HS 4409.29.00.00), Parquet Flooring (HS 4418.79.00.00) dan Garden Furniture (HS 4418.90.00.00) selama periode Juni 2015 s/d Mei 2016 telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS



Verifier 3.2.1.h	N/A	Produk Ekspor PT KLI (industri lanjutan) yang diekspor tidak terkena bea keluar
Verifier 3.2.1.i	N/A	PT KLI (industri lanjutan) tidak melakukan ekspor produk yang masuk dalam jenis daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya
Verifier 3.3.1	M	PT KLI (industri lanjutan) telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT KLI (industri lanjutan) sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT KLI (industri lanjutan) telah mengimplementasikan program K3 yang dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 dan sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT KLI (industri lanjutan) memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI) Unit Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia
Verifier 4.2.2	M	PT KLI (industri lanjutan) telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2014 sampai 2016 yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kendal.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan terbaru s/d bulan Mei 2016, serta hasil pengamatan dan wawancara di PT KLI (industri lanjutan) tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT KLI (industri lanjutan) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.		



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01
Ed. 0 Rev. 1

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council memutuskan menerbitkan **Sertifikat Legalitas Kayu (LK)** untuk **PT Kayu Lapis Indonesia** dengan nomor sertifikat : **0012/MHI-VLK** untuk ruang lingkup **Industri lanjutan** (Polyester, Moulding, Parquet Flooring, Garden Furniture, Furniture dan Barecore) dengan masa berlaku sejak **19 Juli 2016** sampai dengan **18 Juli 2018**. Survailen akan dilaksanakan paling lambat bulan **Juli 2017**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 12 Juli 2016

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur